



**PUTUSAN**

**Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Andi Nurhayati, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Tidung 3, Blok 17, No.108, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 382/SK/X/2024/PA.Blk. tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/XI/1996;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon awalnya tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon namun beberapa tahun kemudian Pemohon membuat rumah dan hidup bersama di rumah tersebut;
  - a. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  - b. xxxxxxx laki-laki, tempat tanggal lahir Caramming, 16 Mei 1996;
  - c. xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Caramming, 12 Juni 2005;
  - d. xxxxxxx Perempuan, tempat tanggal lahir Caramming, 26 Juni 2006;
  - e. xxxxxxx laki-laki, tempat tanggal lahir Caramming, 26 April 2008;
  - f. xxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Caramming, 04 Oktober 2009;
  - g. xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Caramming, 17 Juli 2017;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak hamil anak kedua mulai muncul perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih bisa diperbaiki dan rukun kembali;
4. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara Termohon terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2024, dimana Termohon dimana Termohon mengeluarkan kata-kata yang tak sepatasnya sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama demi untuk menghindari emosi Pemohon dan ke rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan emosi, berhubung ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Termohon maka Pemohon mengambil kesimpulan untuk bercerai saja;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Jainuddin bin Ciang** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Jumaliah binti Rahman** didepan Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Tiro xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 Oktober 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 46 tahun, mengaku sebagai sepupu 3 kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon namun beberapa tahun kemudian Pemohon membuat rumah dan hidup bersama di rumah tersebut dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak sejak hamil anak kedua mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, atau sudah selama 8 Bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 56 tahun, mengaku sebagai kemenakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon namun beberapa tahun kemudian Pemohon membuat rumah dan hidup bersama di rumah tersebut dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sejak hamil anak kedua mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon cemburuan dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, atau sudah selama 8 Bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal permohonan terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 1996, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1996;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Riswan Abadi Bin Jainuddin, Asti Ananta Binti Jainuddin, Aisyah Tulhabiah Binti Jainuddin, Muh. Asnur Bin Jainuddin, Indra Ahriawan Bin Jainuddin dan Sitti Nurazila Binti Jainuddin akan tetapi sejak hamil anak kedua mulai muncul perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sering

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



berselisih dan bertengkar perihal Termohon terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 Bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 8 Bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon terlalu cemburuan dan ini terjadi terus menerus bahkan Termohon mengikuti Pemohon pada saat bekerja pemasangan pipa dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengatakan ambil anakmu saya sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
putusan

esia

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)